



**PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS PB)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Binjai Km 10,3 Nomor 8 – Telpn 08116221733
MEDAN



**LAPORAN HARIAN PERIODIK PUSDALOPS PB
BPBD SUMATERA UTARA**

Kepada Yth :

- KEPALA BNPB di Jakarta
- PJ GUBERNUR Sumatera Utara
- SEKDA Provinsi Sumatera Utara
- PUSDALOPS PB BNPB
- KEPALA BPBD Provinsi Sumatera Utara

A. UPDATE LAPORAN KEJADIAN

- Hari : **MINGGU**
- Tanggal : **08 SEPTEMBER 2024**
- Pukul : **08:30 WIB**

B. INFO KEBENCANAAN DI 33 KABUPATEN/KOTA

- Kab. Deli Serdang** : a. Angin Puting Beliung (6 September 2024) Sudah Dalam Penanganan.
b. Angin Puting Beliung (6 September 2024) Sudah Dalam Penanganan.
c. Banjir (7 September 2024) Masih Berlangsung.
- Kab. Mandailing Natal** : Banjir (07 September 2024) Sudah surut.
- Kota Medan** : Banjir (07 September 2024) Masih Berlangsung.
- Kab. Nias Selatan** : Bencana Non Alam - Wabah Malaria dan Demam Berdarah (Januari-September) Masih Berlangsung.
- Kab. Labuhanbatu Selatan** : NIHIL
- Kab. Karo** : NIHIL
- Kab. Nias** : NIHIL
- Kab. Tapanuli Utara** : NIHIL
- Kab. Langkat** : NIHIL
- Kab. Simalungun** : NIHIL
- Kab. Pakpak Bharat** : NIHIL
- Kab. Tapanuli Tengah** : NIHIL
- Kab. Toba** : NIHIL
- Kab. Serdang Bedagai** : NIHIL
- Kab. Labuhanbatu** : NIHIL
- Kab. Asahan** : NIHIL
- Kab. Samosir** : NIHIL
- Kab. Dairi** : NIHIL
- Kab. Batu Bara** : NIHIL
- Kab. Humbahas** : NIHIL
- Kab. Padang Lawas** : NIHIL
- Kab. Nias Barat** : NIHIL
- Kab. Nias Utara** : NIHIL
- Kab. Padang Lawas Utara** : NIHIL
- Kab. Tapanuli Selatan** : NIHIL
- Kab. Labuhanbatu Utara** : NIHIL
- Kota Padangsidiropuan** : NIHIL
- Kota Gunungsitoli** : NIHIL
- Kota Tanjung Balai** : NIHIL
- Kota Tebing Tinggi** : NIHIL
- Kota Binjai** : NIHIL
- Kota Pematangsiantar** : NIHIL
- Kota Sibolga** : NIHIL

C. KETERANGAN KEJADIAN BENCANA

1a	KABUPATEN DELI SERDANG	
	ANGIN PUTING BELIUNG	
Cakupan Lokasi	Kronologis	
Dusun IV Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu	Hujan lebat disertai angin kencang pada Hari Jumat, 6 September 2024 pukul 18.25 WIB di Dusun IV Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu, mengakibatkan 1 Unit rumah warga mengalami kerusakan	
Akibat / Dampak		
<p>Akibat dan Dampak</p> <p>a. Pengungsi 1 KK (4 Jiwa)</p> <p>b. Korban Jiwa Nihil</p> <p>c. Fasilitas Umum Nihil</p> <p>d. Objek yang Terdampak 1 (Satu) unit Rumah mengalami rusak berat</p>		
Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini		
<p>7 September 2024</p> <p>Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab. Deli Serdang</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan Melakukan Assessment Melakukan giat gotong royong Melaporkan ke Pimpinan BPBD Kabupaten Deli Serdang <p>Kondisi Terkini</p> <p>Tim TRC BPBD Deli Serdang sudah melakukan pendataan dan melaksanakan gotong royong serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sudah membagikan sembako kepada korban terdampak.</p>		
Dokumentasi		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div>		
SUMBER DATA BPBD KABUPATEN DELI SERDANG		

1b	KABUPATEN DELI SERDANG	
	ANGIN PUTING BELIUNG	
Cakupan Lokasi	Kronologis	
Dusun I Desa Paya Itik Kecamatan Galang	Hujan lebat disertai angin kencang pada Hari Jumat, 6 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Paya Itik Kecamatan Galang, mengakibatkan 1 Unit rumah warga mengalami kerusakan	
Akibat / Dampak		
<p>Akibat dan Dampak</p> <p>a. Pengungsi 1 KK (3 Jiwa)</p> <p>b. Korban Jiwa Nihil</p> <p>c. Fasilitas Umum Nihil</p> <p>d. Objek yang Terdampak 1 (satu) unit rumah mengalami rusak sedang</p>		
Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini		
<p>7 September 2024</p> <p>Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab. Deli Serdang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Paya Itik • Melakukan Assesment • Melaporkan ke Pimpinan BPBD Kabupaten Deli Serdang <p>Kondisi Terkini Korban mengungsi ke sebelah rumah orang tua korban dan dalam proses perbaikan oleh pemilik rumah.</p>		
Dokumentasi		
 <p>The left photograph shows a brick house with a damaged roof and debris. The right photograph shows a man standing next to a severely damaged corrugated metal roof structure. Both photographs include logos for PEMKAB DELI SERDANG, BPBD DELI SERDANG, and BPBD Kabupaten Deli Serdang.</p>		
SUMBER DATA BPBD KABUPATEN DELI SERDANG		

1c	KABUPATEN DELI SERDANG
	BANJIR

Cakupan Lokasi	Kronologis
<p>Dusun VI dan Dusun VII Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak</p>	<p>Pada Hari Sabtu, 7 September 2024 Pukul 04.00 Wib telah terjadi hujan deras selama 3 jam sehingga mengakibatkan Banjir ke pemukiman warga tepatnya di Perumahan PT. YUKI dengan ketinggian air 20 - 60 cm</p>

Akibat / Dampak

Akibat dan Dampak

a. Pengungsi

23 KK (53 Jiwa)

b. Korban Jiwa

Nihil

c. Fasilitas Umum

Nihil

d. Objek yang Terdampak

- Dusun VI jumlah yang terdampak 217 KK (816 Jiwa), Lansia (43 Jiwa), Anak & Balita (48 Jiwa) dan Ibu Hamil (4 Jiwa).
- Dusun VII jumlah yang terdampak 10 KK (40 Jiwa), Lansia (6 Jiwa), Balita (3 Jiwa) dan areal persawahan terdampak 10 Ha.

Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini

7 September 2024

Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab. Deli Serdang

- Berkordinasi dengan Pemerintah Desa Hamparan Perak
- Meninjau lokasi bencana banjir

Kondisi Terkini

Air semakin dalam berhubung air laut juga dalam keadaan pasang besar.

Dokumentasi



2	KABUPATEN MANDAILING NATAL	
	BANJIR	
Cakupan Lokasi	Kronologis	
Desa Muarasoma Kecamatan Batang Natal	<p>Pada Hari Sabtu, 7 September 2024 Pukul 17.30 WIB telah terjadi hujan deras selama 3 jam sehingga mengakibatkan Banjir dari depan Polsek Batang Natal hingga jalan depan Puskesmas Muarasoma sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terhambat</p>	
Akibat / Dampak		
<p>Akibat dan Dampak Mengakibatkan arus lalu lintas terhambat</p> <p>a. Pengungsi Nihil</p> <p>b. Korban Jiwa Nihil</p> <p>c. Fasilitas Umum Nihil</p>		
Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini		
<p>7 September 2024 Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab. Mandailing Natal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Batang Natal • Tim TRC Meninjau lokasi bencana banjir <p>Kondisi Terkini Banjir saat ini sudah surut dan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.</p>		
Dokumentasi		
		
SUMBER DATA BPBD KABUPATEN MANDAILING NATAL		

3	KOTA MEDAN	
	BANJIR ROB	
Cakupan Lokasi	Kronologis	
<ul style="list-style-type: none"> Jalan Penghulu Lama Gg. Marhet Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir Lingkungan 1,3 dan 7 Kelurahan Labuhan Deli <p>Kecamatan Medan Marelan</p>	<p>Pada hari Sabtu 07 September 2024 cuaca hujan deras dan air pasang ROB di wilayah Kecamatan Medan Marelan, diakibatkan menyatunya aliran buangan air hujan dan naiknya air pasang dari laut melalui jalur buangan ke Danau Siombak sehingga antrian buangan air lambat. Peristiwa ini menyebabkan rumah warga di beberapa lingkungan di Kecamatan Medan Marelan tergenang banjir.</p>	
Akibat / Dampak		
<p>Akibat dan Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> Permukiman warga mengalami genangan air ± 20-40 cm Penghuni : 210 Rumah / 220 KK <p>a. Pengungsi Nihil</p> <p>b. Korban Jiwa Nihil</p> <p>c. Fasilitas Umum Nihil</p>		
Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini		
<p>07 September 2024</p> <p>Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemko. Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kaji cepat di lokasi. Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Lingkungan. Melaporkan hasil monitor. Dibuka Posko Dapur Umum dan titik pengungsian dilokasi pada Mushola Al-Husaini bekerjasama dengan BPBD dan Dinas Sosial Kota Medan. Untuk mengantisipasi jika air pasang pada sore hari dan malam hari. Personil standby di lokasi Camat, Ibu Lurah Paya Pasir, Jajaran ASN Kelurahan, Kepala Lingkungan 8 dan TRC BPBD Kota Medan. Saat ini sedang diturunkan Nasi Tanggap Darurat sebanyak 500 bungkus dari BPBD Kota Medan Pembukaan Pintu Air menuju Danau Siombak untuk mempercepat surut air. Jl. Marelan Raya Gg. Meja Bundar dan SDN 067248 Lingkungan 10 Kelurahan Tanah 600 Kec. Medan Marelan : saat ini sedang penyedotan oleh Dinas UPT Utara Dinas SDABMBK bersama Lurah T. 600 dan Kepala Lingkungan 10. Kelurahan Rengas Pulau penambalan jalan berlubang pada Jl. Marelan Raya Pasar 2 oleh UPT Utara Dinas SDABMBK bersama Lurah dan Kepala Lingkungan 20 <p>Kondisi Terkini Banjir masih berlangsung, Tim Posko masih stand by di lokasi jika ada air pasang pada sore dan malam hari.</p>		

Dokumentasi



4	KABUPATEN NIAS SELATAN
BENCANA NON ALAM - MALARIA DAN DEMAM BERDARAH	

Cakupan Lokasi	Kronologis
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kecamatan Pulau-Pulau Batu ❖ Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur ❖ Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat ❖ Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara ❖ Kecamatan Simuk ❖ Kecamatan Tanah Masa ❖ Kecamatan Hibala 	<p>Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Sebagaimana dilaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bahwa dalam hal ini terjadi pada rentang waktu bulan Januari hingga bulan September 2024.</p>

Akibat / Dampak

<p>Akibat dan Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kasus wabah penyakit Malaria per tanggal 7 September 2024 kasus Malaria dari Januari s/d September 2024 : 844 orang, Meninggal : 9 jiwa. • Jumlah kasus wabah penyakit DBD per tanggal 7 September 2024 berjumlah 379 orang, Meninggal : 1 jiwa. <p>Korban Jiwa :</p> <p>1. Total Meninggal Dunia : 10 jiwa</p> <p>2. Menderita :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Update kasus baru Malaria per tanggal 7 September 2024 : <ul style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Tello : 1 orang (dirawat) b. Puskesmas Hibala : 2 orang (rawat jalan) • Update kasus baru DBD per tanggal 7 September 2024 : <ul style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Tello : 3 orang (dirawat) <p>3. Pengungsi Nihil</p>

Upaya dan Penanganan Serta Kondisi Terkini

<p>07 September 2024</p> <p>Upaya dan Penanganan yang dilakukan oleh Pemkab. Nias Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah terbentuk posko di Teluk Dalam dikomandoi Sekda Nias Selatan. • Sudah terbentuk pos-pos penanggulangan KLB DBD dan Malaria di Pulau Tello dan Pulau Simuk • Tim Pusat dari Kementerian Kesehatan tiba di Nias Selatan membawa logistik : <ol style="list-style-type: none"> 1. RDT Combo dan NS1 untuk Skrining DBD). 2. RDT Malaria 1000 test (40 kotak). 3. Insektisida 50 liter. 4. Kelambu berinsektisida (LLIN = Long Lasting Insecticide Net) 1000 pcs. 5. PMT Bumil dan PMT Balita. • Rapat Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumut sudah dilaksanakan hari Jumat, 16 Agustus 2024 dengan beberapa hasil rapat diantaranya Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan turun hari Minggu, 18 Agustus 2024 membawa logistik.
--

- Logistik yang dibawa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah :
 1. Obat Malaria (OAM) DHP 200 kotak.
 2. Obat Malaria (OAM) Primaquin 5 kotak.
 3. Lab Kit Malaria 1 paket.
- Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan tupoksi dibidang Penanggulangan KLB DBD dan Malaria seperti :
 1. Skrining.
 2. Pengobatan dan Perawatan.
 3. Pemantauan minum Obat Malaria.
 4. PE = Penyelidikan Epidemiologi (PE DBD dan PE 125 Program Malaria).
 5. Pelacakan kontak erat.
- Pengendalian vektor pembawa penyakit, mengidentifikasi vektor dan tempat-tempat perindukan vektor penyebab penyakit.
- Fogging untuk program DBD dan IRS (Penyemprotan dinding rumah untuk Program Malaria).
- Penyuluhan/ melakukan KIE kepada masyarakat.
- Pengawasan ketat dilakukan untuk memonitoring perkembangan KLB dalam rangka mendukung upaya penanggulangan KLB yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan LS terkait.
- Perbaiki kondisi lingkungan yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit
- Membantu pendistribusian PMT dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh masyarakat terdampak KLB.
- Bersama-sama melakukan PSN 3M Plus untuk DBD.
- Larvasidasi (penaburan Abate dan Larvasidasi Malaria).
- Pengambilan spesimen persediaan darah tebal dan tips kemudian di cross check dengan crosschacker Provinsi Sumut oleh Labkesda Sumut.
- Berkoordinasi dengan Tim Pusat melakukan MFS = Mass Fever Survey dengan tujuan untuk menghilangkan parasit Malaria dan MBS = Mass Blood Survey dengan tujuan penemuan aktif kasus untuk program Wabah Malaria pada dasarnya adalah memutus dan membatasi penularan lebih luas lagi.
- Melakukan SKD- KLB dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan aktif melakukan :
 1. Pencegahan dengan KIE ke masyarakat terdampak.
 2. Deteksi dini dengan skrining kasus.
 3. PE yang telah disebutkan di atas.
- Pembagian sembako bagi keluarga pasien.
- Babinsa Koramil-13/PP.Batu bersama Puskesmas PP.Batu Barat, Nakes Puskesmas PP.batu Barat, pemuda Desa Bawositora Kec. PP.Batu Barat, melaksanakan gotong-royong dan membalikan batok kelapa dan bahan bekas yang menampung air, yg merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit malaria & DBD dikec. PP.Batu Barat.
- Staf Dinkes Nisel, Babinsa Ramil PP.Batu, Babinkamtibmas, Kades Hiliotalua, Staf Puskesmas P.Tello, melaksanakan pencarian Jentik Nyamuk di sekitar rumah warga masyarakat Desa Hiliotalua Kec. PP.Batu.
- Dandim 0213/Nias, Asisten Pem Nisel, Ka Dinkes Nisel beserta staf, Ka BPBD Nisel beserta anggota , Forkopimcam Kec.PP.Batu, Kominfo Nisel, PMD Nisel, Kapuskes P.Tello, dokter dan perawat puskesmas Tello, Babinsa & Babinkamtibmas, melaksanakan besuk pasien DBD di Puskesmas Tello.
- Pemeriksaan kesehatan warga.
- Pelayanan pasien rawat inap.
- Pelaksanaan fogging.
- Pelaksanaan pembersihan lingkungan.

Kondisi Terkini

Masih dalam proses penanganan dan pengendalian wabah Malaria dan Demam Berdarah Dengue oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Dokumentasi



**SUMBER DATA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN DAN
BPBD KABUPATEN NIAS SELATAN**

KABUPATEN NIAS SELATAN

SK Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2024 - 23 Agustus 2024 menjadi tanggal 09 Agustus 2024 s/d 30 September 2024

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2-682 tahun 2024, tanggal 23 Agustus 2024.


BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/682/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR :
100.3.3.2/639/2024 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP
DARURAT BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA
MALARIA DAN DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kejadian Luar Biasa tingkat penyebarannya masih belum turun, pada 7 (tujuh) Kecamatan Kepulauan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, maka perlu memperpanjang status tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 443.31/2803/Dinke/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Kejadian Bencana Non Alam Epidemi dan Wabah Penyakit di 7 (tujuh) Kecamatan Kepulauan di wilayah Kabupaten Nias Selatan yaitu : Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Hibala dan Kecamatan Simuk,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5.62 Tahun 2016 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 100.3.3.2/30/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR : 100.3.3.2/639/2024 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;

KEDUA : Memperpanjang masa Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya mulai tanggal 9 Agustus s/d 23 Agustus 2024 menjadi tanggal 9 Agustus 2024 s/d 30 September 2024;

KETIGA : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan melanggar hukum wajib ditolak;

KEEMPAT : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan apabila dikemudian hari ada pelanggaran hukum;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN), Dana Siap Pakai (DSP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA

SK Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor 400.7-695-VII tahun 2024, tanggal 15 Juli 2024.

**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**
DINAS KESEHATAN
Jl. Saonighe Km 3 Kecamatan Teluk Dalam 22665, Nias Selatan, Sumatera Utara
Website : <https://dinkes.niaselatankab.go.id>, Email: dinkeskabupatennias@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 400.7-695-.../VII/2024
TENTANG
PENETAPAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN PULAU-PULAU BATU DAN KECAMATAN SIMUK KABUPATEN NIAS SELATAN.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen darah yang dilakukan kepada masyarakat yang bergelaja Malaria dan DBD di UPTD Puskesmas Pulau Tello dan UPTD Puskesmas Simuk serta beberapa UPTD Puskesmas disekitar UPTD Puskesmas Pulau Tello telah diumumkan Peningkatan Kasus Positif Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kasus Positif Malaria di Kecamatan Simuk, maka untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) diperlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu serta pengendalian dan penanganan secara teratur dan berkelanjutan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan KLB Malaria di Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/2010 tentang Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SI/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

Memperhatikan :

- Laporan Naik kasus Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Simuk
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Menetapkan status Kejadian Luar Biasa Penyakit Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Penyakit Malaria di Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan.

KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan KLB Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) terhadap penderita sesuai tataaksana kasus, serta tindakan pengendalian vektor untuk mencegah penularan.

KETIGA : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di Tingkat Kabupaten dan Puskesmas dalam Upaya penanggulangan KLB Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

KEEMPAT : Setiap Puskesmas dan jaringan serta Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta wajib memberikan pelayanan kepada penderita sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.

KELIMA : Kegiatan dan langkah-langkah penanggulangan KLB Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) meliputi sosialisasi pencegahan dan pengendalian vektor malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD), penyelidikan epidemiologi, surveilans, skrining warga yang bergelaja dan kontak pasien positif, pemeriksaan darah, pemberian obat anti malaria, pemberian vitamin dan pemberian kelambu pada warga yang beresiko tinggi terjangkit Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD), Pemberian Larvasida dalam wadah penampungan air dan air tergenang dan melakukan fogging.

KEENAM : Jangka waktu penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria dan DBD di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Simuk dihitung mulai bulan Juli 2024 dengan jangka waktu yang belum ditentukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nias Selatan,


Ifr. HENNY K. DUHA, MM
Pebina Utama Muda
NIP. 19740828 200502 2 001

❖ **KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SK Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 - 11 Oktober 2024.

Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 107 tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024.


BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KECAMATAN BAKTI RAJA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa ancaman bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan masih mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;

b. bahwa berdasarkan hasil laporan penanganan banjir bandang dan longsor di Kecamatan Baktiraja oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dipandang perlu adanya penetapan perpanjangan status darurat ke pemulihan bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 41);

9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 80);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 182 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan.

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan.

KEDUA : Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang Dan Longsor Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024.

KETIGA : Masa berlaku Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Juli 2024
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

BANG HUMBANG HARNAHOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II di Medan;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;
10. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul.

G. PEMANTAUAN GUNUNG API



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI

JALAN DIPONEGORO NOMOR 57 BANDUNG 40122
JALAN MINERAL, GATOT SUBROTO KAW. 40 ANAMARTA 12000

TELEPON 022 7212270/1 9229371 FAKS/ML 022 7216441/501 5203072 e-mail: amb@bgin.esdm.go.id

Nomor : 545/Lap/GL/05/BGL/2024 17 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyempitan evaluasi aktivitas dan Perubahan radius rekomendasi bahaya G. Sinabung, Sumatra Utara dalam Level II (Waspada)

Yang terhormat
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Gubernur Sumatra Utara
3. Bupati Karo

Dengan ini disampaikan evaluasi perkembangan aktivitas vulkanik G. Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara periode 1 – 15 April 2024, sebagai berikut:

I. Pengamatan Visual

Secara visual G. Sinabung terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramat asap kawah utama berwarna putih dengan intrintitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 50-500 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga kencang ke arah utara, timur dan barat. Suhu udara sekitar 11-26°C.

II. Pengamatan Instrumental

Data kegempaan dari tanggal 1 – 15 April 2024 selengkapny terdiri dari 11 kali gempa Hembusan , 2 kali gempa Low Frekwensi, 5 kali gempa Hybrid/Fase Banyak, 1 kali gempa Vulkanik Dangkal, 13 kali gempa Vulkanik Dalam, 8 kali gempa Tektonik Lokal, dan 41 kali gempa Tektonik Jauh.

Data deformasi EDM (*Electronic Distance Measurement*) memperlihatkan kecenderungan yang stabil dan tidak memperhatikan inflasi yang ditunjukkan oleh datanya grafik EDM Stasiun Sukamatu dan Stasiun Sgarang-garang. Data jangka panjang (*longterm*) menunjukkan fluktuasi kecil dan cenderung mendatar/stabil. Data-data deformasi dari tilimeter menunjukkan deflasi untuk tilimeter untuk Stasiun Laikawar dan Sgarang-garang. Data deformasi dari tilimeter Stasiun Marinding bagian selatan dan barat tubuh gunung api menunjukkan pola yang fluktuatif namun trennya cenderung mendatar.

Tingkat aktivitas Gunung api Sinabung akan dievaluasi kembali secara berkala atau jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Tingkat aktivitas dan rekomendasi G. Sinabung ini tetap berlaku selama suratlaporan evaluasi berikutnya belum diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Geologi
Kepala Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Purbuhungan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Kesehatan
7. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
8. Panglima TNI
9. Kepala Kepolisian RI
10. Kepala Badan Geologi
11. Kepala Bandara Kualanamu Medan

III. Evaluasi

Secara visual aktivitas hembusan di bagian puncak G. Sinabung masih teramat berupa aktivitas depasang (pelepasan gas). Proses pembentukan rekahan (*cracking*) pada permukaan kubah lava di dalam kawah masih terjadi dengan laju yang sangat rendah yang diindikasikan oleh terakamnya gempa Fase Banyak/Hybrid. Kubah lava tersebut masih berpotensi menghasilkan guguran lava jika kestabilannya terganggu.

Suplay magma dari kedalaman ke kantong magma masih terjadi yang ditandai dengan terakamnya gempa Vulkanik Dalam. Berdasarkan data *Real Seismic Amplitude Measurement* (RSAM), energi yang dilepaskan G. Sinabung bersifat fluktuatif dengan kecenderungan mendatar, tidak terlihat adanya peningkatan *base-line*, sehingga aktivitas vulkanik relatif tidak berubah.

Berdasarkan data pengamatan multi-parameter terkini maka aktivitas vulkanik G. Sinabung saat ini menunjukkan kecenderungan stabil namun kehadiran gempa-gempa Vulkanik Hybrid dan Low Frekwensi menunjukkan potensi letusan/erupsi masih ada, untuk itu harus tetap diwaspadai.

Mengingat saat ini sedang musim hujan, erupsi frekati berpotensi terjadi secara tiba-tiba tanpa memperlihatkan tanda-tanda yang jelas dalam keampungan gunung api. Jika terjadi erupsi, guguran kubah lava berpotensi mengancam daerah dalam radius 3,5 km untuk sektor selatan-timur, dan lontaran batu dalam radius 2 km dari puncak G. Sinabung (Peta Perkiraan Zona Bahaya Gunungapi Sinabung). Ancaman hujan abu lebat dapat mencapai lebih dari 2 km, tergantung arah dan kecepatan angin.

Banjir lahar akibat akumulasi endapan abu vulkanik atau material hasil erupsi sebelumnya di bagian lereng gunung api berpotensi terjadi mengingat saat ini sedang musim hujan. Lahar berpotensi terjadi di lembah-lembah sungai yang berhulu di puncak G. Sinabung.


IV. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 15 April 2024, maka tingkat aktivitas Gunungapi Sinabung tetap pada Level II (Waspada).
2. Pada tingkat aktivitas Level II (Waspada) G. Sinabung, direkomendasikan agar masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah dirolokasi, di dalam radius radial 2 km dari puncak G. Sinabung, serta radius sektoral 3,5 km untuk sektor selatan-timur G. Sinabung.
3. Pengelolaan wisata dapat dilakukan selama aktivitas Gunung Api Sinabung tidak menunjukkan kegiatan atau gejala yang mengarah menuju suatu erupsi. Namun apabila aktivitas Gunung Api Sinabung pada suatu saat menunjukkan tanda-tanda peningkatan kegiatan, maka pihak pengelola wisata harus siap untuk mengaktifkan rekomendasi dan PVMBG untuk mengevakuasi wilayah daerah rawan bahaya termasuk daerah wisata tersebut.
4. Untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas G. Sinabung, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung (HPVA 062167331222) di Gg. Kayu Bakar, Jl. Keras Bangun, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.


Lampiran Surat Laporan
Nomor : 545/Lap/GL/05/BGL/2024
Tanggal : 17 April 2024

LAMPIRAN 1

Histogram Gempa G. Sinabung Periode 1 Januari 2023 – 15 April 2024





Kegempaan Sinabung 90 hari Terakhir




LAMPIRAN 2

Grifik RSAM Stasiun Sukanalu, Laukawar, dan Sigarang-garang dari 1 Januari 2023 – 15 April 2024





RSAM G.SINABUNG STASIUN SEISMIK SIGARANG-GARANG




LAMPIRAN 3

Grifik Tiltmeter Stasiun Laukawar dan Mardinding dari 1 Januari 2023 – 15 April 2024, dan Tiltmeter Sigarang-garang dari 28 Juli 2023 – 15 April 2024



TILT SIGARANG-GARANG (1445 mdp)




LAMPIRAN 4

Grifik EDM Sukanalu dan Sigarang-garang dari 15 September 2023 – 15 April 2024



LAMPIRAN 5





KLIMATOLOGI

Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah timur dan barat. Suhu udara sekitar 16-25°C. Intensitas curah hujan 5 mm per hari.

PENGAMATAN KEGEMPAAN

1 kali gempa Tektonik Lokal dengan amplitudo 20 mm, S-P 7.5 detik dan lama gempa 38 detik.

1 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 5 mm, S-P 16.3 detik dan lama gempa 60 detik.



REKOMENDASI

1. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak G.Sinabung, serta radius 4,5 km untuk sektoral selatan-timur
2. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di G. Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pos Pengamatan Gunung api Sinabung

PENGAMATAN VISUAL

Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal tinggi sekitar 50-300 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah timur dan barat.

KETERANGAN LAINNYA

Nihil

H. TIM B PUSDALOPS BPBD PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERTUGAS

Ery Amanda

M. Reza Iskandar Lubis

Febri Kurniawan

M. Ananda Azhari Siregar

M. Fahri Nugroho

Daffa Fawwaz Arkhan

I. GIAT PUSDALOPS PB BPBD PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pemantauan di 33 Kabupaten/Kota
(Melalui Media Komunikasi)
2. Menerima Informasi Kebencanaan
(Melalui media cetak dan media online)
3. Mekanisme kerja - 24/7.
SETIAP HARI
4. Pengoperasian dan pemanfaatan aplikasi kebencanaan :



J. SUMBER DATA

1. BPBD Provinsi Sumatera Utara
2. BPBD Kab/Kota
3. BMKG

■ PUSDALOPS PB BPBD PROVSU

🏠 Jl. Medan-Binjai Km.10,3 No. 8

☎ Call Center : 0811 6221 733

📞 HP/WA : 0811 6221 733

✉ pusdalopsprovsu@gmail.com

🌐 <https://bpbdsulutprov.go.id>

📷 <https://www.instagram.com/pusdalopsbpbdsulutprovsumut/>

🐦 <https://twitter.com/PusdalopsProvsu>

#SalamTangguh 📱

#SalamKemanusiaan